



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 20 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2002-2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan dalam rangka Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002-2007 serta Program Pembangunan Daerah dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu mengatur tentang Rencana Strategis Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rrpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) :
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perencanaan Strategik Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek 2002 – 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 16/c);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek 2002 – 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17/c);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2002-2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala daerah kabupaten Trenggalek ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Trenggalek
- e. Rencana Srategis (RENSTRA) adalah Dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu

pada Pola Dasar dan Propeda dan disusun sebagai rujukan dalam penyusunan Repetada dan RAPBD.

Pasal 2

Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e disusun dengan sistematis sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : ANALISIS LINGKUNGAN
- BAB III : VISI DAN MISI
- BAB IV : TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
- BAB V : INDIKATOR DAN STANDART KINERJA
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002-2007 dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2002-2007 ;
- (2) Uraian secara rinci Rencana Strategis (Renstra) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bupati berkewajiban melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Trenggalek.


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Juli 2002


BUPATI TRENGGALEK



MULYADI WR.

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 10 Juli 2002

Sekretaris Daerah



SUWOTO
Nip.010083409

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2002 NOMOR 18
SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2002-2007

I. UMUM :

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 bagian, bagian pertama berisikan pasal pasal Peraturan Daerah, sedangkan bagian kedua merupakan lampiran dari Peraturan Daerah yang memuat materi Rencana Strategis Kabupaten Trenggalek.

Rencana Strategis Kabupaten Trenggalek ditentukan dan disesuaikan dengan potensi strategis Kabupaten Trenggalek serta kemampuan Daerah sebagai tolok ukur pelaksanaan pembangunan yang merupakan tindak lanjut Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek dan Program Pembangunan Kabupaten Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Sistematika sebagaimana tersebut dalam pasal 2, diuraikan lebih lanjut dan terperinci dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan tolok ukur penyusunan Program Pembangunan Daerah.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Bupati dalam melaksanakan Rencana Strategis Kabupaten Trenggalek khususnya Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun untuk Tahun Anggaran 2002, menggunakan tolok ukur APBD Tahun Anggaran 2002 yang telah disyahkan.

Pasal 5
Cukup jelas
